

**Bentuk: UNDANG-UNDANG**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 5 TAHUN 1961 (5/1961)**

**Tanggal: 1 MARET 1961 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1961/20; TLN NO. 2159**

**Tentang: PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA**

**Indeks: POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA. PERJANJIAN.**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa Republik Indonesia, sebagai anggota Union Postale Universelle (Perkumpulan Pos Sedunia), pada tanggal 3 Oktober 1957 di Ottawa (Canada) telah menandatangani Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuan berikut :

- a. Convention Postale Universelle 1957 (Perjanjian Pos Sedunia 1957);
- b. Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur declaree 1957 (Persetujuan tentang surat dan kotak dengan harga tanggungan 1957);
- c. Arrangement concernant les colis postaux 1957 (Persetujuan tentang pospaket 1957);
- d. Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage 1957 (Persetujuan tentang poswesel dan bon pos untuk perjalanan 1957);
- e. Arrangement concernant les virements postaux 1957 (Persetujuan tentang giro pos 1957);
- f. Arrangement concernant les envois contre remboursement 1957 (Persetujuan tentang kiriman dengan tebusan 1957); dan
- g. Arrangement concernant les recouvrements 1957 (Persetujuan tentang penagihan uang 1957);

bahwa Perjanjian dan Persetujuan-persetujuan tersebut perlu disetujui dengan undang-undang; bahwa pada saat mulai berlakunya Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya tersebut, yaitu tanggal 1 April 1959, Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya di Brussel, tertanggal 11 Juli 1952 dan diratifikasi dengan Undang-undang No. REFR DOCNM="54uu025">25 Tahun 1954 (Lembaran Negara No. 79 Tahun 1954) dianggap sudah tidak berlaku lagi karena itu Undang-undang REFR DOCNM="54uu025">No. 25 Tahun 1954 tersebut perlu dicabut;

Mengingat :

- a. Pasal 25 dari perjanjian Pos Sedunia 1957 tersebut di atas;
- b. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN**

- I. Mencabut : Undang-undang tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya di Brussel, tertanggal 11 Juli 1952 (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1954);

II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA DI OTTAWA TERTANGGAL 3 OKTOBER 1957.

Pasal 1.

Dengan ini disetujui Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuan di Ottawa, tertanggal 3 Oktober 1957, seperti berikut:

- a. Convention postale universelle 1957 (Perjanjian Pos Sedunia 1957);
- b. Arrangement concernant les lettres et le boites avec valeur declaree 1957 (Persetujuan tentang surat dan kotak dengan harga tanggungan 1957);
- c. Arrangement concernant les colis postaux 1957 (Persetujuan tentang pospaket 1957);
- d. Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage 1957 (Persetujuan tentang poswesel dan bon pos untuk perjalanan 1957);
- e. Arrangement concernant les virements postaux 1957 (Persetujuan tentang giro pos 1957);
- f. Arrangement concernant les envois contre remboursement 1957 (Persetujuan tentang kiriman dengan tebusan 1957);
- g. Arrangement concernant les recouvrements 1957 (Persetujuan tentang penagihan uang 1957); yang salinan-salinannya semua dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1961.  
SEKRETARIS NEGARA.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-  
PERSETUJUANNYA

I. UMUM.

A. Kongres dan traktat-traktat Unio Postale Universelle (UPU).

1. Kongres-kongres Union Postale Universelle (U.P.U.) diadakan tiap-tiap lima tahun sekali, dan dikunjungi oleh wakil-wakil Berkuasa-penuh (Delegates Plenipotentiaires) dari negara-negara anggauta, dengan membawa surat-kuasa dari Kepala Negara atau Pemerintahnya, tergantung dari Undang-undang Dasar mereka masing-masing. Jumlah negara anggauta yang tercatat pada Kongres U.P.U. ke-XIV di

Ottawa adalah 96.

2. Traktat-traktat yang diikat pada Kongres Ottawa ialah Convention Postale Universelle, traktat pokok untuk keanggotaan U.P.U. dan delapan Arrangements yang mengatur dinas-dinas lain yang fakultatif.

Traktat-traktat tersebut merupakan traktat antar-negara, yang multilateral, dan sesuai dengan peristilahan dalam U.U.D. pasal 5 ayat (1), dan sesuai pula dengan penilaian umum dalam hukum antar-negara, diterjemahkan dengan Perjanjian Pos (Sedunia) untuk Convention dan Persetujuan untuk Arrangement (Agreement)

Seperti juga halnya pada Kongres U.P.U. ke - XIII di Brussel 1952 (Undang-undang Nomor 25/1954 - Lembaran Negara Nomor 79/1954), Indonesia hanya menandatangani Convention dan enam Arrangements sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang ini.

Indonesia tidak turut menandatangani (dua Arrangements) oleh karena dianggap belum mungkin dijalankan oleh Negara kita.

a) Arrangement concernant le Service international de L'epargne (Persetujuan tentang Dinas Tabungan Pos International) dan

b) Arrangement concernant les abonnements aux journaux et ecrits periodiques (Persetujuan tentang Dinas abbonemen harian dan majalan berkala).

Perlu dijelaskan, bahwa Persetujuan sub a) adalah suatu persetujuan baru yang dilahirkan oleh Kongres Ottawa.

3. Pada umumnya keputusan-keputusan Kongres Ottawa tidak mengenai dasar-dasar Union Postale Universelle yang didalam usianya 84 tahun telah dapat membina fundamen-fundamen yang kokoh dan sesudah melalui dua perang dunia kini malahan nampaknya lebih kuat dari pada masa-masa yang lampau.

4. Perubahan-perubahan yang disetujui oleh Kongres dalam traktat-traktat Brussel 1952 (Undang-undang Nomor 25/1954 - Lembaran Negara Nomor 79 1954) pada garis besarnya berkisar disekitar usaha untuk lebih menyempurnakan organisasi Union Postale Universelle , usaha untuk memberikan service yang lebih baik kepada khalayak ramai. serta mencapai keseragaman redaksi dan kata-kata yang dipergunakan dalam Convention dan semua Arrangements.

5. Organisasi Union Postale Universelle diperlengkapi dengan suatu badan baru yang disebut "Commision consulatative des etudes postales" (lihat ayat 10. a2 dibawah).

6. Dalam usaha memberikan service yang lebih baik sejumlah Negara-negara dalam tahun-tahun yang lampau ternyata telah mengalami kerugian-kerugian besar didalam pengeluaran eksploitasinya, berhubung dengan naiknya biaya pegawai, alat-alat dan pengangkutan. Oleh karena itu, mereka menuntut kenaikan tarip dasar. hal mana sesudah diperdebatkan panjang lebar diterima baik oleh Kongres. sampai rata-rata 25% dari tarip dasar yang ditetapkan di Brussel 1952. Kenaikan tarip ini hanya akan dirasakan oleh rakyat dari Negara-negara yang akan menjalankannya.

7. Keseragaman redaksi dan terminologi pada umumnya telah tercapai dalam semua traktat-traktat. Selain dari itu Kongres sepakat bahwa sistim susunan Convention Union Postale Universelle, perlu dimodernisasikan dan bahwa perlu ditetapkan prinsip-prinsip dan cara-cara baru mengenai pertukaran pospaket. Pekerjaan itu diserahkan kepada Comission Executive et de Liaison (C.E.L )

8. Mengenai gambar pada perangko-perangko dan mesin-mesin cap harian, kongres mengambil suatu resolusi yang berupa anjuran agar Administrasi-administrasi Pos mempergunakan ide-ide yang dapat mempererat pertalian persahabatan internasional. Gambar- gambar yang melukiskan suatu propaganda politik ditentang.

9. Selanjutnya Kongres telah menolak usul-usul dari negara- negara yang berbahasa Inggris agar semua traktat-traktat dan naskah-naskah lainnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan bahasa Prancis tetaplah merupakan satu-satunya bahasa resmi untuk semua dokumen-dokumen tersebut.

10. Perubahan-perubahan terpenting lainnya, diperinci menurut traktat-traktat Union Postale Universelle (UPU) dicantumkan dibawah ini:

a. Conversion.

a1. Sebagai tempat sidang Commission executive et de Liaison (C.EL.) yang tadinya ditentukan tiap-tiap tahun oleh sendiri. kini ditetapkan secara pasti: Bern. Indonesia terpilih lagi untuk termijn 5 tahun yang ke-2, sebagai salah satu anggota Commission executive et de Liaison.

a2. Dibentuk satu badan tetap yang baru yang disebut "Commission Consultative des etudes postale (Komisi konsultatif untuk penyelidikan-penyelidikan pos), disingkat C.C.E.P. Tugasnya ialah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan mengajukan saran-saran dan anjuran-anjuran tentang soal-soal teknis, eksploitasi dan ekonomis mengenai dinas-dinas pos. Indonesia ini kali tidak mencalonkan diri sebagai anggota karena ketiadaan pegawai yang dapat ditunjuk untuk itu.

a3. Anggaran Belanja Union Postale Universelle dinaikkan plafondsnya dari 1.300.000.- francs emas tiap-tiap tahunnya menurut Kongres Brussel 1952, menjadi 1.750.000.- francs emas, termasuk biaya pengeluaran Commission consultative des etudes postale (CCEP) sebesar 250.000.- francs emas setahun.

a4. Diterima secara fakultatif pengangkutan bahan-bahan biologis yang mudah busuk (matieres bioiques perissables), dengan jalan pos atas usul World Health Organisation. (WHO)

a5. Rencana perubahan susunan Convention mengenai pos udara yang dibuat oleh Commission executive et de Liaison (CEL) atas perintah Kongres Brussel 1952 diterima oleh Kongres dan selanjutnya disebut "Dispositions concernant la postale aerienne".

a6. Pemungutan taxe combine (tarip gabungan) atas surat pos udara diperbolehkan. Secara normal dipungut porto biasa ditambah bea udara.

a7. Tarip dasar angkutan udara untuk kiriman-kiriman pos (kecuali surat dan kartu pos) dan pospaket diturunkan dari 1,25 franc emas tiap-tiap ton/km 1,- francs emas tiap-tiap ton/km.

a8. Biaya angkutan udara untuk "Service interieur" dihitung berdasarkan tarip kesatuan untuk masing-masing jenis surat pos, Leter Credit (surat dan kartupos) dan AO (Semua jenis surat-pos lain termasuk surat kabar). Tadinya untuk semua jenis surat pos, satu tarip kesatuan.

a9. Ditetapkan penyederhanaan cara-cara penghitungan biaya angkutan udara.

b. Persetujuan tentang surat dan kotak dengan harga-tanggungan.

Perubahan yang terpenting ialah kenaikan bea harga-tanggungan dari centimes emas untuk tiap-tiap 300 francs emas harga yang dipertanggungkan menjadi 50 centimes emas untuk tiap-tiap 200 francs emas.

Perubahan-perubahan lainnya terutama mengenai soal-soal detail penyelenggaraan, redaksi dan penyeragaman terminologi.

c. Persetujuan tentang pospaket.

Perubahan yang terpenting ialah kenaikan "quoute part territoriale" (bagian biaya darat) yang untuk negeri-negeri asal dan tujuan dinaikkan 100% dan untuk negeri-negeri transit (perantara) dinaikkan 25%.

Sebaliknya biaya angkutan udara diturunkan dari 1,25 francs emas menjadi 1,- franc emas tiap-tiap ton/km. Perubahan-perubahan lainnya terutama mengenai soal-soal detail penyelenggaraan, redaksi dan penyeragaman terminologi.

d. Persetujuan tentang poswesel dan bon pos untuk perjalanan.

Rencana perubahan susunan yang dibuat oleh Commission executive et de Liaison atas perintah Kongres Brussel 1952. diterima oleh Kongres. Perubahan-perubahan selanjutnya terutama mengenai soal-soal detail penyelenggaraan. redaksi dan penyeragaman terminologi.

e. Persetujuan tentang giro pos.

Perubahan-perubahan redaksi dan penyeragaman terminologi.

f. Persetujuan tentang kiriman dengan tebusan

Tarip rata-rata naik 20% a 25%. Selanjutnya perubahan-perubahan detail penyeragaman redaksi dan terminologi.

g. Persetujuan tentang penagihan uang.  
Tarip rata-rata naik 25%. Selanjutnya seperti f.

B. Consideransi.  
Pasal 1

cukup jelas.

Ayat 3 dibawah "Menimbang" dianggap perlu untuk menegaskan, bahwa traktat-traktat Brussel 1952 mulai tanggal 1 April 1959 tidak berlaku lagi, lepas dari soal ratifikasi traktat-traktat Ottawa

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 2.

Undang-undang ini mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1959 oleh sebab pada tanggal itu perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuan yang dimaksud dalam pasal 1 mulai berlaku.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH  
DICETAK ULANG